

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PRAKTEK INVESTASI
DIGITAL (PADA PLATFORM ADVANCE GLOBAL
TECHNOLOGY)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Haqiqi Ahmad

17220123



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995
TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PRAKTEK INVESTASI
DIGITAL (PADA PLATFORM ADVANCE GLOBAL
TECHNOLOGY)**

SKRIPSI

Oleh:

Nur Haqiqi Ahmad

17220123



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Nur Haqiqi Ahmad
Nim : 17220123
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H
Judul : Implementasi Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal Terhadap Praktek Investasi Digital (pada Platform Advance Global Technology)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	1 April 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	8 April 2024	Perbaikan Proposal Skripsi	
3	15 April 2024	ACC Proposal Skripsi	
4	22 Mei 2024	Konsultasi revisi Proposal Skripsi	
5	24 Mei 2024	Bimbingan BAB I,II,III	
6	28 Mei 2024	Revisi BAB I,II,III	
7	31 Mei 2024	ACC BAB I,II,III	
8	3 Juni 2024	Bimbingan BAB IV, V, Abstrak	
9	5 Juni 2024	Revisi BAB IV, V, Abstrak	
10	7 Juni 2024	ACC skripsi	

Malang, 21 Juni 2024...

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP.197408192000031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan rasa kesadaran penuh dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PRAKTEK INVESTASI DIGITAL (PADA PLATFORM ADVANCE GLOBAL TECHNOLOGY)

Skripsi ini benar-benar hasil karya penulis sendiri dan tidak melakukan plagiasi atau memindahkan data dari orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi yang saya susun hasil dari memplagiasi atau memindahkan data dari orang lain maka gelar sarjana saya akan dibatalkan.

Malang, 21 Juni 2024



NIM. 17220123

Persetujuan Pembimbing

Setelah membaca skripsi dari Nur Haqiqi Ahmad dengan NIM 17220123 program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terhadap Praktek Investasi Digital (Pada Platfrom Advance Global Technology (AGT))"

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi ini telah disetujui dan memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dihadapan tim penguji.

Malang, 21 Juni 2024.

Mengetahui,

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP.197408192000031002

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, M.H

NIP.198811330180201159

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Nur Haqiqi alimad, NIM 17220123, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PRAKTEK INVESTASI DIGITAL (PADA PLATFORM ADVANE GLOBAL TECHNOLOGY)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 21 Juni 2024

Dengan Penguji:


1. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP 198308042023211019
2. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., MH
NIP 198811330180201159
3. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H
NIP 197212122006041004



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 21 Juni2024




Sudirman Hasan, M.A., CAHRM

NIP 197708222005011003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, serta telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL TERHADAP PRAKTEK INVESTASI DIGITAL (PADA PLATFORM ADVANCE GLOBAL TECHNOLOGY)”

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak sekali pihak yang memberikan bimbingannya, semangat, serta doanya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Mahbub Ainur Rofiq,, S.HI., M.H., selaku sebagai dosen pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, semangat, ceria dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik
5. Kepada segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan ikhlas memberikan imunya.
6. Kepada orang tua penulis Bapak Ahmad Khudlori Ibu Nur Azizah dan Bapak Moh. Thohir KS Ibu Mukarromah, yang telah banyak mendoakan dan memberikan dukungan semangat moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Kepada saudara penulis, yang telah memberikan dukungan moril serta materil, demi kelancaran penulis menyelesaikan skripsi.
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis menyelesaikan skripsi.

Malang, 21 Juni



Nur Haqiqi Ahmad

NIM. 17220123

MOTTO

قل الحق ولو كان مرا

“Sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Huruf Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	ط	t}
ب	b	ظ	z}
ت	t	ع	'
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h}	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H

ش	sh	ء	‘
س	s}	ي	Y
د	d}		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidupdobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
ملخص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. PENELITIAN TERDAHULU	9

B. KERANGKA TEORI.....	16
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. JENIS PENELITIAN.....	35
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	35
C. LOKASI PENELITIAN.....	35
D. SUMBER DATA	35
E. METODE PENGUMPULAN DATA	37
F. METODE PENGOLAAN DATA	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
BAB V KESIMPULAN.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	63

ABSTRAK

Ahmad Nur, Haqiqi, 17220123, 2024, **Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terhadap Praktek Investasi Digital (pada Platform Advance Global Technology)**, skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

Kata kunci : investasi, ponzi, Undang-Undang

Investasi merupakan sebuah kerja sama yang rawan terhadap penipuan. Investasi pada era zaman sekarang telah berkembang dengan berbagai jenisnya. Salah satunya investasi yang menggunakan skema ponzi yang menawarkan keuntungan dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Untuk menghindari dari kerugian dalam berinvestasi investor dianjurkan untuk melakukan investasi pada perusahaan yang sah menurut aturan investasi yang ada. Skema investasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2014 tentang Pasar Modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang mekanisme investasi pada Advance Global Technology terhadap peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian empiris. Adapun sumber data yaitu wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan sumber data sekunder Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi.

Hasil dari penelitian ini adalah investasi yang ada pada AGT merupakan praktik investasi ilegal dan tidak memiliki izin pemerintah untuk melakukan praktek investasinya. Dan dalam pengelolaannya sendiri menggunakan skema ponzi atau money game. investasi yang menggunakan skema ponzi yang dimana keuntungan yang didapatkan dari pengguna baru. hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hukum islam investasi yang menggunakan skema ponzi dilarang karena merugikan orang lain.

ABSTRACT

Ahmad Nur, Haqiqi, 17220123, 2024, Implementation of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets on Digital Investment Practices (on the Advance Global Technology Platform), thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H

Keywords: investment, ponzi, Law

Investment is a cooperation that is prone to fraud. Investment in today's era has developed with various types. One of them is an investment that uses a ponzi scheme that offers a large amount of profit in a short time. To avoid losses in investing, investors are encouraged to invest in legitimate companies according to existing investment rules. Investment schemes have been regulated in Law No. 8 of 2014 concerning the Capital Market.

This research aims to find out about the investment mechanism in Advance Global Technology against the laws and regulations. This type of research is empirical. The data sources are interviews and documentation, and use secondary data sources Law No.8 of 1995 concerning Capital Markets. DSN-MUI Fatwa No: 20/DSNMUI/IV/2001 concerning Investment Implementation Guidelines.

The result of this research is that the investment in AGT is an illegal investment practice and does not have a government license to carry out its investment practices. And in its own management using the

ملخص

أحمد نور، حقي، 17220123، 2024، تطبيق القانون رقم 8 لعام 1995م بشأن أسواق رأس المال على ممارسات الاستثمار الرقمي (على منصة التكنولوجيا العالمية المتقدمة)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: محبوب عي نوروفيق، س. ح. ح. م. هـ.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار، بونزي، القانون

الاستثمار هو تعاون معرض للاحتيال. وقد تطور الاستثمار في عصرنا الحالي بأنواع مختلفة. أحدها هو الاستثمار الذي يستخدم مخطط بونزي الذي يقدم كمية كبيرة من الأرباح في وقت قصير. لتجنب الخسائر في الاستثمار، يتم تشجيع المستثمرين على الاستثمار في شركات مشروعة وفقاً لقواعد الاستثمار القائمة. وقد تم تنظيم مخططات الاستثمار في القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن سوق رأس المال.

يهدف هذا البحث إلى معرفة آلية الاستثمار في شركة أدفانس جلوبال تكنولوجي في ضوء القوانين واللوائح. هذا النوع من البحوث هو بحث تجريبي. ومصادر البيانات هي المقابلات والتوثيق، واستخدام مصادر رقم DSN-MUI البيانات الثانوية القانون رقم 8 لعام 1995م بشأن سوق رأس المال. فتوى بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستثمار 20/DSNMUI/IV/2001

ممارسة استثمارية غير قانونية ولا تملك تصريحاً AGT وكانت نتيجة هذا البحث أن الاستثمار في شركة حكومياً للقيام بممارساتها الاستثمارية. وفي إدارتها الخاصة تستخدم مخططاً

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang sangat signifikan, hal ini tentu sangat berguna bagi perkembangan manusia. Berdasarkan data resmi yang dirilis pada periode 2023 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta pengguna. Hal ini meningkat 2,67% dari periode sebelumnya tahun 2019-2022 yang berjumlah 210,03 juta pengguna.

Berkembangnya teknologi internet banyak memberikan manfaat dalam berbagai sektor. Seperti halnya dalam bidang ekonomi bisnis banyak memunculkan investasi secara digital yang banyak diminati oleh masyarakat. Sebelum internet mudah untuk diakses seperti sekarang seorang untuk melakukan investasi memerlukan proses yang panjang, seseorang yang hendak berinvestasi wajib mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan melalui perusahaan sekuritas. Namun saat ini semua orang dapat mengunggah dan mengakses berbagai dokumen yang diperlukan secara daring sehingga memudahkan setiap orang untuk melakukan investasi dengan mudah dan praktis.

Dikalangan masyarakat, investasi memiliki arti yang lebih luas karena mencakup investasi langsung (*Direct Investment*) dan investasi

tidak langsung (*Portofolio Investment*), sedangkan dalam penanaman modal lebih condong pada investasi langsung. Penanaman modal di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Namun dalam kedua peraturan tersebut banyak memunculkan dualism dan dianggap sudah tidak relevan lagi seiring dengan berkembangnya investasi pada masa kini, oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai penanaman modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

Dengan diaturnya peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal, bukan berarti semua investasi berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saat ini banyak berkembang investasi bodong dengan menggunakan skema ponzi yang banyak diminati oleh masyarakat, karena umumnya menawarkan kekayaan secara instan.

Advance Global Technology (AGT) merupakan perusahaan yang didirikan di Inggris, dan bergerak pada manufaktur dan ritel terkait komputer. AGT salah satu wadah untuk melakukan investasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Dalam prakteknya pihak dari AGT akan melakukan rekrutmen agen yang dimana agen mempunyai tugas untuk melakukan rekrutmen anggota agar berinvestasi pada AGT. Dengan hanya

menonton iklan untuk beberapa detik saja pengguna dapat menghasilkan uang.

Untuk mendapatkan iklan tentu pengguna harus membeli produk iklan yang ditawarkan, mulai dari paket harian mingguan hingga bulanan, dengan variasi harga yang berbeda-beda. Keuntungan yang ditawarkan sangat menggiurkan bagi penggunanya, dalam sehari pengguna bisa mendapatkan mulai dari belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu hingga jutaan rupiah, yang bertujuan untuk menarik minat para investor.

Hal tersebut ternyata kemudian menginspirasi masyarakat di seluruh dunia dan tidak terkecuali masyarakat Indonesia yang ingin dengan cepat mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar tanpa harus kerja keras untuk ikut melakukan bisnis tersebut. Dalam praktiknya AGT menggunakan sistem ponzi yang dimana dalam skema ponzi memiliki ciri khas orang-orang yang terlebih dahulu bergabung mendapatkan uang bukan dari bisnis atau investasi yang sah, melainkan mendapatkan komisi karena berhasil merekrut anggota baru. Skema ponzi yang terkadang disamakan dengan MLM dicirikan dengan sedikit atau tidak ada produk atau jasa yang dijual. Para anggota di awal biasanya mendapatkan komisi yang berasal dari biaya yang dibayar oleh anggota yang bergabung kemudian. Skema ini kemudian akan menyebabkan masalah karena untuk tetap mendapatkan komisi, seorang anggota harus tetap merekrut anggota baru, sedangkan bisnis skema MLM mendapatkan komisi atas penjualan produk atau jasa yang dilakukan secara individu ataupun tim.

Bisnis yang menggunakan skema ponzi ini sudah sejak lama dikategorikan sebagai bisnis yang terlarang atau ilegal, namun pada prakteknya masyarakat khususnya para investor tidak mengetahui bahwa investee atau perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya ternyata menjalankan skema ponzi secara diam-diam. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah permasalahan karena kerugian yang dihasilkan dari bisnis ini dapat sangat besar dan merugikan para investornya.

Skema piramida yang seringkali disamakan dengan ponzi. Namun, pada prakteknya terdapat perbedaan kecil yang terkadang menyaru dan membingungkan, yaitu apabila di dalam skema ponzi tidak ada barang yang diperjual belikan, hanya ada janji-janji mendapatkan keuntungan berlipat ganda setiap bulannya. Sedangkan dalam skema piramida, ada barang yang digunakan sebagai alat jual beli untuk menyamakan perputaran uang di dalam skema ini. Namun, barang yang diperjual belikan biasanya adalah barang-barang yang tidak terlalu begitu penting atau bahkan tidak memiliki nilai jual yang layak dan sulit untuk diperjual belikan apabila dijual dengan cara normal.

Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal memang masih belum menyebutkan mengenai larangan bisnis skema ponzi tersebut. Adapun dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah mengatur bagaimana bentuk skema investasi yang benar. Dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.”

Meskipun telah disebutkan tentang bagaimana cara berinvestasi yang benar dalam UUPM no.8 Tahun 1995, investasi yang menggunakan skema ponzi masih banyak berkeliaran di masyarakat Indonesia.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi dan Reksadana Syariah, dalam Pasal 9 menyebutkan:

“Jenis transaksi yang dilarang dijelaskan bahwasannya pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar.”

Tujuan investasi atau penanaman modal sangat bertolak belakang dengan praktik investasi bodong, maka dari itu justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi Ponzi adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional.

Berdasarkan problema yang telah disebutkan diatas maka penulis akan meninjau bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan para investor dalam bisnis menggunakan skema ponzi. Hal ini

sangat penting mengingat semakin banyaknya tawaran bisnis yang menggunakan skema ponzi yang sebelumnya tanpa diketahui oleh pihak yang akan melakukan investasi. Sehingga dengan permasalahan ini penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan judul ”**Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Terhadap Praktek Investasi Digital (Pada Platfrom Advance Global Technology (AGT))**”

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana praktik investasi pada Advance Global Technology menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995?
- B. Bagaimana praktik investasi pada Advance Global Technology berdasarkan hukum ekonomi Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah praktik invesstasi yang ada pada Advance Global Technology sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan atau menyalahi aturan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui apakah praktik investasi pada Advance Global Technology sesuai dengan hukum ekonomi islam yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengetahui secara teori permainan ponzi dan investasi yang sah berdasarkan ekonomi yang sehat yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembaca untuk melakukan investasi di era digital.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang dimana memiliki perbedaan pembahasan pada masing-masing babnya.

Cover: Terdiri dari judul, anak judul, Nama dan NIM penulis, Lambang Kampus, Fakultas, dan Jurusan.

Bab I: Bab ini merupakan bagian pendahuluan. Penulisan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan penelitian.

Bab II: Bab ini merupakan bagian Tinjauan Pustaka yang didalamnya memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Bab III: Bab ini membahas tentang Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan bagaimana tata cara yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Pada bab ini terdiri beberapa bagian subbab sebagaimana berikut: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan metode Pengolaan data.

Bab IV: Bab ini merupakan bagian Hasil dan Pembahasan, yang dimana berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti. Bab ini menjelaskan data-data hasil penelitian yang kemudian dianalisis dengan konsep yang ada.

BAB V: Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan penjelasan singkat tentang hasil analisis. Sedangkan saran merupakan masukan kepada pihak yang bersangkutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting bagi peneliti untuk dijadikan pengetahuan lebih atau referensi dalam menyelesaikan penelitian ini, penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya yang dimana memiliki objek atau konsep yang hamper sama dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis. Dari hasil penelitian terdahulu penulis menemukan dimana persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian terdahulu. berikut kajian penelitian terdahulu :

1. Jurnal oleh Bagas Putra Wiratama

Jurnal ini berjudul, "*Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing*", oleh Bagas Putra Wiratama, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari aktivitas money game. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini bahwa praktik money game merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 372, 374, 378 KUHP dan dapat diberikan sanksi pidana yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dari hasil penelitian ini terdapat adanya persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni pembahasannya sama-sama membahas mengenai topik game ponzi.

2. Skripsi oleh Vicky Rizaldi

Skripsi ini berjudul, "*Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia*", oleh Vicky Rhizaldy, Program Studi Hukum Perdata Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para investor yang telah merugi dalam investasi yang bersifat investasi ponzi.

Dari hasil penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dalam penelitian ini fokus pembahasannya terletak pada bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan pemerintahan akibat merugi dari permainan ponzi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan titik fokus pembahasannya ada pada apakah mekanisme investasi dengan skema ponzi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Untuk persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan, sama-sama menggunakan penelitian normatif, dan menggunakan sumber hukum yang sama yakni Undang-Undang NO.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

3. Jurnal oleh In Fadhila Ramadhani, Aftur Salekhan, Uun Zuhrotunnisa, Yunan Ardiansyah dan Krismono

Jurnal ini berjudul, “*Penguunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Game Perspektif Fikih Muammalah*”, oleh Iin Fadhila Ramadhani, Aftur Salekhan, Uun Zuhrotunnisa, Yunan Ardiansyah dan Krismono, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan metode empiris yang didukung dengan metode teoritis. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dalam aplikasi Vtube berdasarkan pada fikih muammalah, dalam mekanismenya telah ditemukan bahwa penggunaan aplikasi Vtube hanya menguntungkan pihak pertama dan kebanyakan merugi untuk pengguna setelahnya, dan telah melanggar unsur-unsur yang ada dalam islam, seperti gharar, ighra’ dan kadzib.

4. Skripsi oleh Qur’aini Safitri

Skripsi ini berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Investor pada Investasi Berskema Ponzi*” oleh Qur’aini Safitri, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada Fatwa Dewan Syariah No.20/DSN-MUI/IV/2001 dan UU No.7 Tahun 2014. Penelitian ini bersifat analitik kemudian menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil dari penelitian ini system investasi ponzi dengan penawaran keuntungan yang tinggi dapat menarik minat masyarakat. System ponzi dalam hukum islam merupakan investasi yang dilarang karena mengandung unsur gharar. Sedangkan dalam hukum positif sistem ponzi dinyatakan ilegal karena terdapat unsur penipuan.

5. Skripsi Oleh Chaydar Ryan Ali

Skripsi ini dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah interview/wawancara sebagai metode utama, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan pola induktif. Upaya penegakan hukum oleh Siber Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim adalah dengan melayangkan surat panggilan kepada korban guna untuk mendapatkan informasi lebih mendalam lagi terkait kasus tersebut. Untuk mendapatkan identitas pelaku, peran pelaku dalam pelaksanaan kejahatan penipuan investasi, serta nantinya akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap kasus penipuan investasi dengan menerapkan skema Ponzi tersebut.

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK pada saat ini beriringan dengan kemajuan tindak kejahatan khususnya dalam tindak pidana penipuan. Sehingga diperlukan upaya preventif dari pemerintah dengan mensosialisasikan lembagalembaga investasi yang dapat diakses melalui internet online, lebih tepatnya yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan OJK. Karena OJK termasuk badan yang di bawah naungan pemerintah yang bertugas mengatur dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun non perbankan.

TABEL 1

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Penulis	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
Jurnal, Bagus Putra Wiratama	<i>“Analisa Yuridis Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Praktik Money Game Bermodus Bisnis Multi Level Marketing”</i> ,	Tema yang diangkat dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema pada penelitian yang dilakukan	Fokus pembahasannya terletak pada perlindungan hukum bagi korban money game.
Skripsi, oleh Vicky Rizaldi	<i>“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia”</i>	Tema yang diangkat dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema pada penelitian yang dilakukan	Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan mengetahui peran pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para investor

			yang telah merugi dalam investasi yang bersifat investasi ponzi.
Jurnal, oleh In Fadhila Ramadhani, Aftur Salekhan, Uun Zuhrotunnisa, Yunan Ardiansyah dan Krismono	“ <i>Penguunaan Aplikasi Vtube Bermotif Money Game Perspektif Fikih Muammalah</i> ”	Tema yang diangkat dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema pada penelitian yang dilakukan	penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dalam aplikasi Vtube berdasarkan pada fikih muammalah, dalam mekanismenya telah ditemukan bahwa penggunaan aplikasi Vtube hanya menguntungkan pihak pertama dan kebanyakan merugi untuk pengguna setelahnya, dan

			telah melanggar unsur-unsur yang ada dalam islam, seperti gharar, ighra' dan kadzib.
Skripsi, oleh Qur'aini Safitri	<i>“Tinjauan Hukum Islam dan Hukumm Positif terhadap Perlindungan Investor pada Investasi Berskema Ponzi”</i>	Tema yang diangkat dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema pada penelitian yang dilakukan.	
Skripsi, Oleh Chaydar Ryan Ali	<i>“Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan</i>	Tema yang diangkat dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan tema pada penelitian yang dilakukan.	Permasalahan yang diangkat merupakan tindak pidana bagi pelaku bisnis ponzi dalam hukum islam.

	<i>Hukum Pidana Islam</i>		
--	-------------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Investasi

a. Pengertian

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu investment of law. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan mengenai pengertian investasi secara spesifik, sehingga untuk mengetahui definisi dari investasi perlu mencari dari pendapat para ahli maupun kamus hukum. Ida Bagus Wyasa Putra, dkk. Mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah:

“norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.”

Dalam “definisi tersebut, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum. Norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan” dilakukannya:

- a. Penanaman investasi;
- b. Syarat-syarat investasi;
- c. Perlindungan; dan

d. Kesejahteraan bagi masyarakat¹.

Secara umum dapat dikatakan bahwa investasi atau penanaman modal adalah suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridicial person) sebagai upaya dalam meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.²

b. Jenis investasi

1. Investasi langsung (direct investment)

Dalam konteks ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia, yaitu "Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007" tentang Penanaman Modal, pengertian penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung. Pengertian investasi secara langsung ini seringkali dikaitkan dengan keterlibatan pemilik modal secara langsung dalam kegiatan pengelolaan modal. Investasi langsung ini dilakukan baik berupa mendirikan perusahaan patungan (joint venture company) dengan mitra lokal, dengan melakukan kerja sama operasi (joint venture scheme)"tanpa membentuk perusahaan baru, dengan mengkonversikan pinjaman

¹ Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia**, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, Surakarta, hlm. 14.

² Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, 2009, Malang, hlm. 3.

menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal, dengan memberikan bantuan teknis dan manajerial (technical and management assistance), dengan memberikan lisensi, dan lain-lain.³

2. Investasi tidak langsung (indirect investment) atau potofolio investment.

Investasi ini mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang. Kegiatan investasi secara tidak langsung disebut demikian karena pada umumnya dilakukan kegiatan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang 18ormativ singkat, tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/ atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan.

3. Investasi berdasarkan asset

- a. Real asset, investasi yang berupa aktiva berbentuk fisik. Contohnya emas, Gedung, batu mulia, kendaraan, dan lain sebagainya
- b. Financial asset, investasi yang berupa dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung dari pemegangnya terhadap sebuah aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

4. Investasi dari sumber pembiayaan

- a. Investasi bersumber modal dalam negeri
- b. Investasi bersumber modal dari asing

³ Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, 2009, Malang, hlm. 5.

5. Investasi menurut OJK

Penanaman modal, biasanya jangka Panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan.

6. Pengelolaan Investasi menurut OJK

Proses yang membantu perumusan kebijakan dan tujuan, sekaligus pengawasan dalam penanaman modal untuk memperoleh keuntungan. Pengelolaan investasi ini melibatkan sejumlah pihak yang masing-masing memiliki fungsi dan tanggung jawab sesuai spesialisnya, yakni:

- a) Manager investasi
- b) Wakil manager investasi
- c) Penasihat investasi
- d) Agen penjual reksa dana
- e) Wakil agen penjual reksa dana
- f) Bank kustodian

7. Sejarah skema ponzi

Warga negara Italia Carlo Ponzi adalah orang pertama yang menggunakan sistem ini. Carles Ponzi adalah penipu terbesar yang pernah terjadi di Amerika Serikat. Nama lahirnya adalah Carlo Pietro Giovanni. Guglielmo Tebaldo Ponzi lahir di Lugo, Italia, dan dia adalah Carlo Ponzi (lahir 3 Maret 1882 hingga 18 Januari 1949), yang juga dikenal sebagai Charles Ponzi. Sistem piramida adalah alat yang

digunakan oleh Ponzi untuk melakukan penipuan. Oleh karena itu, sistem piramida sering disebut sebagai skema Ponzi. Mungkin karena Charles Ponzi, yang hidup dari 1882 hingga 1949, adalah orang pertama yang berhasil menggunakan metode ini untuk menipu dan menarik perhatian masyarakat.

Ketika Charles Ponzi ingin mempekerjakan William McMasters, agen baru, sistemnya runtuh. Ia merasa curiga bahwa Perusahaan Charles Ponzi ini sama sekali tidak menghasilkan keuntungan bagi kliennya, meskipun McMasters dengan berani menyatakan bahwa Ponzi adalah seorang bodoh finansial yang tidak tahu cara menghitung. McMasters kemudian menulis sebuah artikel di The Post tentang bisnis Charles Ponzi dan tindakannya. Di tanggal 12 Agustus 1920, Charles Ponzi menyadari bahwa bisnisnya yang penuh dengan tipu daya hampir berakhir ketika The Post menampilkan laporan kejahatan yang dia lakukan, termasuk terlibat dalam kasus pencurian yang mengakibatkan hukuman penjara tiga tahun. Setelah pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Charles Ponzi bersalah, ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan deportasi ke Italia.

8. Skema Ponzi

Istilah "skema Ponzi", juga dikenal sebagai "sistem Ponzi" atau "skema Ponzi", merujuk pada sebuah sistem di mana seseorang menginvestasikan uang untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan

Keuntungan dihasilkan dari investasi yang dilakukan oleh investor berikutnya.⁴

Salah satu perbedaan antara skema Ponzi dan Multilevel Marketing (MLM) adalah bahwa skema Ponzi mendapatkan keuntungan dari dana yang dikumpulkan dengan merekrut anggota baru, sedangkan MLM mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produk. Selain itu, skema ponzi biasanya tidak memiliki produk yang dijual, tetapi jika produk tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar, skema ponzi juga menawarkan keuntungan atau profit yang tidak masuk akal sebesar 10% dalam satu minggu, dan pelaku usaha tidak memiliki izin. Sementara MLM memiliki Plan pembayaran bonus pemasaran untuk produk yang jelas harus memiliki izin yang sah dan tidak boleh melebihi 40%. Dalam MLM, bonus atau komisi adalah komisi dari hasil penjualan produk, sedangkan skema ponzi menghasilkan keuntungan dari uang yang diberikan anggota baru.

Skema Ponzi secara eksplisit belum diatur dalam UU Perdagangan, namun skema Ponzi dapat didefinisikan sebagai Skema Piramida yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Skema Ponzi sebagai salah satu skema penipuan hampir sama dengan skema piramida. Adapun beberapa orang yang menilai

⁴ Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 136

bahwa skema Ponzi dan skema piramida adalah hal yang sama, skema Ponzi adalah bagian dari skema piramida, dan lain sebagainya.

2. Pasar Modal

A. Pengertian Pasar Modal

Pasar modal berasal dari dua kata: "pasar" dan "modal." Dalam bahasa Inggris, "pasar" mencakup istilah seperti bursa, perdagangan, dan pasar, sedangkan "modal" mencakup istilah seperti efek, sekuritas, dan saham. Istilah yang digunakan di Indonesia untuk pasar modal adalah bursa efek.⁵

Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek dari pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Efek, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, adalah surat berharga seperti surat pengakuan utang, surat berharga, dan surat berharga lainnya.

Pasar modal biasanya dianggap sebagai tempat di mana penjual dan pembeli bertemu, di mana modal dan dana diperjualbelikan. Dengan demikian, pasar modal mempertemukan penjual modal dan dana dengan investor, yang biasanya disebut sebagai investor.⁶

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

⁵ Abdul R Saliman, 2011, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Kencana, Jakarta, hlm. 237

⁶ Yulfasni, 2005, Hukum Pasar Modal, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, hlm. 1.

pasar modal adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berhubungan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berhubungan dengan efek.

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, yaitu:

1. Penawaran umum dan perdagangan efek.
2. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya.
3. Lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.

B. Fungsi Pasar Modal

Pasar modal dapat memainkan peran yang signifikan dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Karena pasar modal berfungsi sebagai sebagai berikut:

1. Sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk digunakan dalam kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mencegah terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Meningkatkan efisiensi alokasi sumber produksi dan

5. Memperkuat mekanisme pasar dalam mengatur sistem moneter, karena pasar modal dapat menjunjung tinggi kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja.

C. Ruang Lingkup Hukum Pasar Modal

Pada dasarnya, semua hal yang berkaitan dengan pasar modal diatur oleh hukum pasar modal. Ruang lingkup pengaturan hukum pasar modal meliputi:⁷

A. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya:

- 1) Disclosure requirement,
- 2) Perlindungan pemegang saham minoritas.
- 3) Tentang surat berharga pasar modal.

B. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal

yang meliputi:

- 1) Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga.
- 2) tentang profesi dalam pasar modal.
- 3) Tentang perlindungan surat berharga.

C. Sasaran yang hendak dicapai oleh hukum pasar modal

adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan informasi,
- 2) Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal,

⁷ Munir Fuady, 2001, Pasar Modal Modern, Citra Adithya Bakti, Bandung, hal 2

- 3) Pasar yang tertib dan modern,
- 4) Efisiensi,
- 5) Kewajaran, dan
- 6) Perlindungan investor.

3. Investasi berdasarkan hukum islam

A. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Syirkah menurut bahasa diartikan al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. artinya, percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. dalam definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat diantaranya Abdurrahman Al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq Syirkah ialah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. menurut Muhammad AlSyarbini Al-Khatib yang dimaksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. menurut syihab al-din alqalyubi wa umaira yang dimaksud dengan syirkah ibarat penetapan suatu hak pada satu orang atau lebih dengan cara

yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

2. Landasan Hukum Syirkah

a) Alquran

Hukum asal Syirkah adalah mubah atau boleh, namun ini ada beberapa ayat alquran yang menjelaskan syirkah, diantaranya:

Surah Shad ayat 24⁸

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010

kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

b) Hadis

Adapun dalil dan dalam hadits dari Abu Hurairah yang berbunyi:

“Dari Abu Huraira r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda. “Allah berfirman (dalam hadits Qudsi), „Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerjasama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu”

(HR. Abu Dawud dan dimulai sahih oleh hakim).

3. Rukun dan Syarat Syirkah

a) Rukun Syirkah

Rukun Syirkah merupakan bagian penting dari proses terjadinya transaksi antara kedua belah pihak yang melakukan Kerjasama. Adapun rukun syirkah berdasarkan hukum islam yakni sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang beserikat
- 2) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijelaskan)

3) Modal tunai dari orang-orang yang berserikat

4) Sighat (lafadz akad)

b) Syarat-syarat Syirkah

Syarat-syarat syirkah berdasarkan hukum islam, yakni sebagai berikut:

- 1) Orang yang berserikat harus berakal, baligh dan atas kehendak sendiri
- 2) Orang yang berserikat sepakat untuk mencampurkan modal-modalnya menjadi satu.
- 3) Modal yang diberikan oleh orang-orang yang berserikat harus tunai.
- 4) Apabila ada keuntungan dan telah terjadinya kerugian, maka harus diukur dari modal yang diserahkan oleh masing-masing pihak atau orang yang berserikat.⁹

4. Macam-Macam Syirkah

Kerjasama atau syirkah (musyarakah) terbagi menjadi dua jenis: syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah "uqud/kontrak" (kontrak). Syirkah amlak tidak terjadi karena akad, tetapi karena melalui wasiat, warisan, atau alasan lain yang membuat Anda memiliki. Dalam syirkah ini, dua orang atau lebih yang memiliki aset bersama berbagi keuntungan

⁹ khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek hukum keluarga dan bisnis, 5th ed. (surabaya: Gemilang Publisher, n.d.), 143–44.

dari aset tersebut. Adapun syirkah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.¹⁰

Syaid Sabiq membagi lagi syirkah akad menjadi empat bagian, antara lain:

a) Syirkah Inan,

Yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing – masing. Namun, apabila porsi masing – masing pihak baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka, semua ulama membolehkannya.

b) Syirkah Mufawwadhah,

Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Modal harus sama banyak. Bila ada diantara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka syirkah ini tidak sah.

¹⁰ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi 1, Cet ke- 1 h. 225

- b. Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/balig, tidak sah dalam anggota perikatan.
- c. Mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan nonmuslim.
- d. Masing – masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).

c) Syirkah wujud,

Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.

d) Syirkah abdan,

Yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antarsesama mereka berdasarkan perjanjian, pemborongan bangunan, jalan, listrik, dan lain – lain.

B. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau qiradh merupakan salah satu bentuk akad perkongsian (syirkah). Istilah Mudharabah ini digunakan oleh orang irak, karena pada saat melakukan akad memiliki pembagian dari laba, sedangkan orang hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh.

“Mudharabah” berasal dari kata "dharb", yang berarti memukul atau berjalan. mewakili proses di mana seseorang memulai bisnis. Secara terminologi, menurut fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (qiradh), mudharabah adalah kontrak kerjasama bisnis antara dua pihak: shahib al mal menyediakan seluruh modal, mudharib mengelola modal, dan keuntungan bisnis dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Menurut Kompilasi Hukum ekonomi Syariah pengertian mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹

2. Landasan Hukum Mudharabah

Ulama fikih telah sepakat bahwa bahwa mudharabah diisyaratkan dalam berdasarkan:

Al-Qur’an Surah Al-Jumuah ayat 10

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila salat wajib telah dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah di masjid; maka bertebaranlah kamu di bumi, kembali bekerja dan berbisnis; carilah karunia Allah, rezeki yang halal, berkah, dan melimpah dan ingatlah Allah banyak-banyak ketika salat maupun ketika bekerja atau berbisnis agar kamu beruntung, menjadi pribadi yang seimbang, serta sehat mental dan fisik.”

3. Rukun Mudharabah

Akad mudharabah memiliki rukun yang telah disepakati oleh para ulama, diantaranya ialah:

- a) Pelaku akad, yaitu shahibul maal (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak berbisnis, dan mudharib
- b) (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis. Tetapi tidak memiliki modal.
- c) Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh).
- d) Shighah, yaitu ijab dan qabul.
- e) Adanya usaha ('amal)

f) Adanya keuntungan.¹²

Ulama syafi'iyah menjelaskan pendapatnya lebih rinci yaitu rukun mudharabah terbagi menjadi lima yaitu:

- a) Modal
- b) Pekerjaan
- c) Laba
- d) Sighat, dan
- e) Orang yang berakkad.¹³

4. Syarat Mudharabah

- a) Modal berupa uang.
- b) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang beredar.
- c) Modal harus tunai bukan utang.
- d) Modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

5. Macam-macam Mudharabah

Secara umum mudharabah dibagi menjadi dua macam, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.

¹² Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor kenuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), hal.208

¹³ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka setia bandung, 2001), 226

1) Mudharabah Mutlaqah

Yakni pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan usahanya yang tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan.

2) Mudharabah Muqayyadah

Yakni terdapat syarat yang diberikan pemilik dana (shahibul mal) kepada pengelola (mudharib).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.¹⁴

Penelitian yang sedang dilakukan ini menggunakan penelitian hukum empiris, karena dalam pembahasannya mengkaji tentang praktek investasi yang ada pada Advance Global technology. Data tentang penelitian lapangan yang akan digunakan oleh peneliti diperoleh dari wawancara kepada pengguna aplikasi Advance Global Technology. Data penelitian lapangan yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dan Hukum Islam.

¹⁴ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), hal.15

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adanya pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum dalam kehidupan yang nyata yang ada dimasyarakat.¹⁵ Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara menggunakan data sekunder lalu mengonsepsikan dengan data primer yang telah didapatkan dari lapangan.

Penelitian ini penulis tidak hanya menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Fatwa MUI untuk melakukan penelitian, namun juga didukung dengan wawancara dan berinteraksi langsung dengan investor pada Advance Global Technology.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitiannya. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi Advance Global Technology. Alasan kenapa menggunakan aplikasi Advance Global Technology adalah Karena investasi pada zaman perkembangan teknologi seperti zaman sekarang telah berkembang berbagai macam, terutama investasi yang menggunakan skema ponzi tela banyak berkembang pada masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi setiap investornya.

4. Sumber Data

¹⁵ Bahder Lohan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 121

Penelitian ini membutuhkan 3 (tiga) sumber data, diantaranya adalah: sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun Lembaga perbankan, Akademisi, dan pihak-pihak yang terikat dengan kasus di teliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka¹⁷

Sumber data sekunder merupakan data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer yang digunakan dalam penelitian. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, jurnal, thesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permainan game ponzi.

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30

Beberapa sumber yang dijadikan sumber hukum sekunder adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber tersier merupakan sumber pelengkap dan memberikan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Seperti terdapat pada ensiklopedi, dan kamus hukum yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data kualitatif adalah hasil pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

A. Wawancara

Wawancara dipakai sebagai metode pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui suatu informasi dari responden.¹⁹

¹⁸ Patilima, Hamid. Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.91.

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 215.

Wawancara dilakukan dengan investor dari Advance global technology dan investor yang sudah menjadi agen dari AGT.

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan maupun karya-karya dari responden. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai pelengkap wawancara, dokumentasi dilakukan penulis dengan para pengguna Advance Global Technology.

4. Metode Pengolaan Data

Teknik pengelolaan data merupakan teknik yang dapat membantu menjawab permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian. Teknik pengelolaan

data berupa analisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan pendukung lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Advance Global Technology

1. Tentang Advance Global Technology

Merupakan perusahaan yang didirikan di Inggris pada 2 april 2019 yang bergerak pada bidang manufaktur dan ritel peralatan terkait komputer.

Pendiri :

Mujeeb Mohameed lahir pada tahun 1973, lulus dari Universitas oxford Inggris pada tahun 2000

CMO :

Abdul Mazeed Shaik lahir pada tahun 1974, lulus dari Universitas oxford Inggris pada tahun 2000

Pemegang Saham :

DCM
Matrix Partners
Atomico
Sequoia Capital

Advance Global Technology memiliki tujuan untuk membuat iklan yang terjangkau bagi semua orang dan penerima manfaat dari membuat iklan dapat diakses oleh semua orang.

2. Modus Operasi Advance Global Technology

- a) Rekrutmen agen untuk mesin iklan Advance Global Technology
- b) Rekrut ribuan bisnis atau individu yang ingin memasang iklan.

Untuk tujuan ini departemen promosi agensi dan departemen layanan perusahaan secara khusus didirikan.

3. Sistem kerja Advance Global Technology

- a) Promotor yang mengajak teman untuk membeli mesin iklan Advance Global Technology akan mendapatkan komisi tinggi, direct invite akan mendapatkan 10%, dan indirect invite akan mendapatkan 3%.
- b) Teman menghasilkan uang dan anda juga menghasilkan uang. Anda dapat menerima 10 % dari pendapatan iklan dari bawahan tingkat pertama dan 3% dari pendapatan iklan bawahan tingkat kedua setiap hari.

4. Sistem Kerja Agen

Agen yang dimaksudkan disini adalah orang yang berugas untuk mencari bawahan agar mendapatkan bonus penghasilan tambahan dari perusahaan maupun dapan 10% pada setiap investor yang telah menjadi bawahan setiap agen. Sistem agen pada Advance Global Technology dibagi menjadi 5 bagian yakni:

- a) Manajer Promosi

Investor bisa dikatakan menjadi manajer promosi apabila telah mempunyai bawahan maksimal 15 orang yang telah membeli mesin iklan.

- b) Agen Perunggu

Investor bisa dikatakan menjadi agen perunggu apabila telah mempunyai bawahan 16-35 orang yang telah membeli mesin iklan.

- c) Agen Perak

Investor bisa dikatakan menjadi agen perak apabila investor mempunyai bawahan yang berjumlah 36 hingga maksimal 60 orang yang telah membeli mesin iklan pada aplikasi AGT.

d) Agen Emas

Investor bisa diangkat menjadi agen emas apabila investor telah mempunyai bawahan yang berjumlah mulai 61 hingga maksimal 180 orang yang telah membeli mesin iklan pada aplikasi AGT.

e) Agen Bintang

Agen bintang merupakan pangkat tertinggi pada perusahaan Advance Global Technology yang dimana agen bintang mendapatkan hadiah mingguan paling besar dan telah mempunyai bawahan yang sangat banyak.

5. Aturan transfer Saldo

a) Waktu pemrosesan transfer

Dilakukan setiap hari pada pukul 11:00 hingga 24:00 waktu Jakarta, departemen AGT akan memproses aplikasi transfer pada hari sebelumnya.

b) Jumlah transfer minimal

Jumlah transfer minimal berjumlah 30000

c) Biaya penarikan

Untuk biaya penarikan pada bank manapun AGT mengenakan layanan biaya transfer sebesar 10% per investor, dan bank mengenakan biaya sebesar 7000

B. Advance Global technology menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Seiring berkembangnya teknologi setiap tahunnya dapat mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan yang berbasis daring, mulai dari bisnis, ekonomi, hingga Pendidikan. Investasi pada zaman sekarang berkembang dengan berbagai jenis, mulai dari investasi yang resmi dibawah pengawasan ataupun investasi ilegal yang tidak dibawah pengawasan pemerintah Indonesia. Investasi ilegal cenderung memiliki resiko yang besar untuk menipu investornya dalam praktiknya, karena pada praktiknya tidak ada kegiatan investasi, yang ditemukan hanyalah praktik money game dengan skema tertentu demi menutupi penipuan yang dilakukan kepada para investornya

Sesuai dengan jenis penjualan langsung baik barang dan/atau jasa yang dilakukan dalam skema Ponzi, piramida, ataupun MLM, maka tentu akan sangat berkaitan dengan regulasi yang ditentukan di dalam Undang-Undang Perdagangan.

Dalam hukum positif di Indonesia secara khusus memang belum ada yang mengatur tentang investasi dengan menggunakan skema ponzi, akan tetapi skema investasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal.

Dalam Pasal 1 ayat 27 menyebutkan bahwa:²⁰

“Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi”.

Reksa dana sebagai emiten (pihak yang melakukan penawaran umum), memiliki ciri spesifik sehingga harus diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang, dengan adanya pengaturan yang jelas maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat (investor) terhadap berbagai produk yang ditawarkan.²¹ Reksa dana online adalah alat untuk mengumpulkan dana dari investor untuk diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. (MI) yang dilakukan melalui internet.

Perjanjian elektronik atau kontrak elektronik adalah kontrak yang dibuat dan disetujui oleh pihak melalui jaringan internet.²² Transaksi elektronik dalam reksa dana online termasuk dalam kontrak elektronik.

Dalam hal reksa dana online, peraturannya hampir sama dengan peraturan reksa dana konvensional yang diatur dalam UUPM dari Pasal 18 hingga 29. Hal-hal dasar yang terdiri dari:

- 1) Bentuk Hukumnya

²⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²¹ H. Budi Untung, 2011, Hukum Bisnis Pasar Modal, CV ANDI OFFSET, Yogyakarta, h.210

²² Desak Putu Pradnyamitha, 2018, Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan, Kertha Semaya: Vol.06, No.9,
URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336>, diakses pada tanggal 2 Juni 2024

- 2) Persyaratan dan perizinan
- 3) Pemegang saham
- 4) Kewajiban manajer investasi
- 5) Pengelolaan
- 6) Kekayaan reksa dana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menegaskan dalam kegiatan investasi dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.²³

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal membentuk landasan hukum bagi kegiatan pasar modal di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi investor yang melakukan kegiatan di pasar modal. Menurut Pasal 3 ayat 1 UUPM, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) bertanggung jawab untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal untuk memastikan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan baik investor maupun pemodal. Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, Bapepam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang diduga melanggar undang-undang.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar tentang Modal, Konsideran Huruf c.

Advance Global technology platform yang telah melakukan praktik money game, dengan menggunakan skema ponzi. Skema ponzi itu sendiri berbeda dengan skema piramida, dalam skema ponzi tidak terdapat produk yang harus dibeli dan tidak diwajibkan untuk mengajak anggota baru untuk bergabung, namun para investornya diwajibkan menginvestasikan uangnya dalam paket keanggotaan yang harganya beragam dan meyakinkan investornya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang besar secara terus-menerus, berbeda halnya dengan skema piramida ada barang yang harus dibeli untuk sebagai syarat keanggotaan, biasanya produk dijual dengan harga tinggi dan bertujuan untuk menutupi penipuan yang dilakukan. Skema piramida dan skema ponzi memiliki persamaan yang signifikan yakni keduanya harus mengajak investor baru untuk membeli paket keanggotaan demi mendapatkan keuntungan yang lebih.

Perusahaan money game biasanya menawarkan kerja sama dalam waktu yang singkat dan memperoleh keuntungan yang menggiurkan. Sehingga banyak dari masyarakat yang tertarik untuk melakukan investasi, namun pada akhirnya merugi. Investasi yang menggunakan skema money game banyak ditemukan dengan menggunakan investasi daring. Seperti contohnya pada perusahaan Advance Global technology ini.

Skema ponzi pada awal mulanya dikenalkan oleh seorang penipu yang bernama Charles Ponzi warga negara Italia. Charles Ponzi mendirikan perusahaannya yang bernama Securities Exchange Company yang menawarkan laba keuntungan sebesar 50% kepada setiap orang yang mau

berinvestasi. Akan tetapi bisnis yang dilakukan merupakan bisnis palsu yang dimana dalam praktiknya memanfaatkan uang milik investor baru untuk membayar profit kepada investor yang telah lama bergabung.

Dizaman sekarang praktik money game dengan menggunakan skema ponzi sulit dikenali, skema ini terus berkembang mengikuti zaman yang memiliki berbagai macam tipu daya untuk menarik minat para calon investor baru, bisnis ini memiliki ciri yang khas, yaitu pengembalian investasi dengan profit yang tinggi dengan waktu yang singkat.

Advance Global technology merupakan situs yang menawarkan program investasi dengan mudah. Investasi yang ditawarkan merupakan investasi palsu, tidak ada investasi didalamnya. Keuntungan yang ada pada aplikasi ini bersumber pada uang dari keanggotaan para penggunanya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh sumber yang diwawancarai bahwa:

“Setiap pengguna yang akan bergabung pada Advance Global Technology, harus melakukan mekanisme sebagai berikut”

- a. Pengguna awal harus menghubungi agen, agar bisa mendapatkan kode pendaftaran.
- b. Setelah mendapat kode, agen akan memberikan link untuk mengunduh aplikasi Advance Global Technology.
- c. Setelah mendaftar dan mengunduh aplikasi, pengguna harus membeli produk iklan yang memiliki beberapa level, mulai harian, mingguan atau bulanan yang memiliki keuntungan berbeda-beda.

- d. Pengguna yang telah membeli paket iklan memiliki tugas harian yang harus dikerjakan yang telah diberikan oleh Advance Global Technology. Tugas yang diberikan untuk menonton iklan yang telah disediakan.
- e. Untuk mendapatkan komisi tambahan pengguna harus mengajak atau mengundang orang lain, yang dimana pengguna baru tersebut telah membeli paket iklan yang tersedia.

Berikut merupakan mesin iklan atau grafik pendapatan para investor pada Advance Global technology :²⁴

Tipe Produk	Harga Produk	Penghasilan Harian	Waktu Produk	Total Penghasilan
Lv 1	Rp. 47000	Rp. 26000	3 hari	Rp. 78000
Lv 2	Rp. 262000	Rp. 23000	21 hari	Rp. 483000
Lv 3	Rp. 677000	Rp. 29.800	180 hari	Rp. 5.364000
Lv 4	Rp. 1.640.000	Rp. 75000	180 hari	Rp. 13.500.000
Lv 5	Rp. 26.750.000	Rp. 1.450.000	180 hari	Rp. 261.000.000
Lv 6	Rp. 48.650.000	Rp. 2.960.000	180 hari	Rp. 532.800.000
Lv 7	Rp. 79.550.000	Rp. 5.300.000	180 hari	Rp. 954.000.000

Narasumber menjelaskan bahwa pengguna untuk bisa mengajak atau mengundang orang lain tentu harus menjadi agen terlebih dahulu, syarat untuk menjadi agen pengguna harus membeli mesin iklan level 3 dengan harga Rp. 677.000 setelah mesin bekerja maka pengguna bisa

²⁴ Agtkantors.com

mengajak atau mengundang orang lain untuk menjadi bawahannya, dan tentu semakin banyak bawahan maka keuntungan yang diperoleh akan semakin banyak

Situs Advance Global technology merupakan situs investasi ilegal yang tidak terdaftar pada pemerintah, telah jelas dalam pengelolaan bisnisnya menggunakan mekanisme yang berbasis skema ponzi hal ini tentu dilarang dalam peraturan perundang-undangan. AGT dapat dikategorikan bisnis bodong atau investasi ilegal.

C. Advance Global Technology menurut Hukum Islam

1. Investasi Ponzi dalam fatwa DSN-MUI

Investasi merupakan bagian dari muammalah, hukum asal dari muammalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Islam tentu sangat toleran dengan perkembangan zaman dengan segala perubahannya sistem serta budayanya. Seseorang yang ingin bermuammalah harus terbebas dari unsur yang merugikan seperti: maysir, gharar, haram, riba, dan batil.

Dalam fiqih muammalah disebutkan bahwa investasi menggunakan skema ponzi merupakan transaksi gharar. Karena transaksi ini mengandung akad yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi investornya.

Skema ponzi merupakan salah satu cara untuk melakukan Tindakan penipuan kepada orang lain. Di dalam alqur'an telah dijelaskan tentang

larangan bagi orang yang melakukan penipuan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan Sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam ayat ini memiliki makna bahwa orang-orang yang menginginkan harta orang lain dengan cara yang tidak benar termasuk perbuatan yang tidak benar, seperti menarik simpati masyarakat dengan berbagai tipu daya muslihat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Agama islam telah mengatur larangan untuk melakukan transaksi, diantaranya adalah:

a. Maysir

Merupakan transaksi yang digantungkan pada keadaan yang tidak pasti dan mempunyai sifat untung-untungan. Maysir erat kaitannya dengan perjudian. Judi dalam terminologi dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan salah satu pihak dan pihak lainnya mengalami kerugian. Larangan

untuk melakukan maysir telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

b. Gharar

Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dihendaki). Dalam syari'at Islam, jual-beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar."

c. Batil

Menurut bahasa kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Secara istilah, batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara' serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.

Dalam syariat islam apapun yang mengandung kebathilan harus dihindari.

Investasi ponzi merupakan investasi yang dilarang, fatwa DSN-MUI telah mengatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 20 DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah. Fatwa ini berlandaskan pada Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”

Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 berisi hal-hal berikut ini:²⁵

Bab I: Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

²⁵ Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Investasi

selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

2. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksa Dana.
3. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.
4. Emiten adalah perusahaan yang menerbitkan Efek untuk ditawarkan kepada publik.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.
6. Reksa Dana Syari'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib almal/ Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pengguna investasi.
7. Mudharabah/qiradh adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain

untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengolahan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al-mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib.

8. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Efek.
9. Bank Kustodian adalah pihak yang kegiatan usahanya adalah memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Bab II: mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah

Pasal 2

1. Mekanisme operasional dalam Reksadana Syari'ah terdiri atas:
 - a. antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah, dan
 - b. antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah.

2. Karakteristik sistem mudharabah adalah:
 - a. Pembagian keuntungan antara pemodal (shahib almal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (gross negligence/tafrith).

BAB III Hubungan, Hak, dan Kewajiban

Pasal 3

Hubungan dan Hak Pemodal

1. Akad antara Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan secara wakalah.
2. akad wakalah sebagaimana dimaksud ayat (1), pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan Pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.

3. Para pemodal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam Reksadana Syari'ah.
4. Pemodal menanggung risiko yang berkaitan dalam Reksadana Syari'ah.
5. Pemodal berhak untuk sewaktu-waktu menambah atau menarik kembali penyertaannya dalam Reksadana Syari'ah melalui Manajer Investasi.
6. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut.
7. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, dan diawasi oleh Bank Kustodian.
8. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah.

BAB IV: Pemilihan Dan Pelaksanaan Investasi

Pasal 7

Jenis dan Instrumen Investasi

1. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam.
2. Instrumen keuangan yang dimaksud ayat 1 meliputi:
3. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;
4. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;

5. Surat utang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah;

BAB V: Penentuan Dan Pembagian Hasil Investasi

Pasal 11

1. Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal.
2. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq alhalal min al-haram).
3. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syari'ah adalah:
 - a) Dari saham dapat berupa:
 1. Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 2. Rights yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 3. Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.

4. Dari Obligasi yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa: hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
 5. Dari Surat Berharga Pasar Uang yang sesuai dengan syari'ah dapat berupa: Bagi hasil yang diterima dari issuer.
 6. Dari Deposito dapat berupa: Bagi hasil yang diterima dari bank-bank Syari'ah.
4. Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima oleh Reksadana Syari'ah dan hasil investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh Bank Kustodian dan setidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada Manajer Investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syari'ah Nasional.
 5. Hasil investasi yang harus dipisahkan yang berasal dari non halal akan digunakan untuk kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syari'ah Nasional serta dilaporkan secara transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas yang dilakukan penulis bagaimana praktik investasi yang ada pada platform Advance Global Technology terhadap Undang-Undang No. 8 tentang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No. 20 DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Advance Global Technology merupakan wadah investasi bagi masyarakat, yang merupakan produk dari investasi yang berkembang pada era modern ini. Skema investasi dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. AGT merupakan perusahaan investasi yang ilegal dan tidak memiliki izin dari pemerintah. Dan dalam pengelolaannya sendiri menggunakan skema ponzi. skema ponzi itu sendiri memiliki ciri khas keuntungan yang dihasilkan didapatkan dari perekrutan anggota baru. bisnis dengan menggunakan skema ponzi disini hampir mirip dengan skema piramida yang marak berkembang di Indonesia, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan untuk piramida keuntungan yang didapatkan hasil dari penjualan barang yang dimana barang itu tidak memiliki manfaat dan bertujuan untuk menipu, sedangkan skema ponzi keuntungan dihasilkan dari anggota baru. investasi dengan menggunakan skema

tersebut merupakan investasi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan

2. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 20 DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi, telah menyebutkan bahwa dalam bertransaksi harus dilakukan secara hati-hati dan menghindari unsur gharar (penipuan) dalam bertransaksi. Maka dari itu praktik investasi yang ada pada Platform Advance Global Technology dengan menggunakan skema ponzi tentu erat kaitannya dengan unsur gharar. Ponzi dalam bisnisnya menawarkan keuntungan yang menggiurkan dalam waktu yang singkat. Advance Global technology merupakan situs yang menawarkan program investasi dengan mudah. Investasi yang ditawarkan merupakan investasi palsu, tidak ada investasi didalamnya. Keuntungan yang ada pada aplikasi ini bersumber pada uang dari keanggotaan para penggunanya. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa yang telah disebutkan diatas karena mengandung unsur gharar didalam transaksinya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan dengan berkembangnya teknologi pada era sekarang, pengguna internet dianjurkan untuk berhati-hati dalam penggunaannya, mengingat banyak investasi yang berbasis daring dengan skema ponzi banyak bermunculan, karena dapat merugikan siapapun yang bermain investasi ini.

2. Bagi pemerintah indonesia penulis berharap untuk lebih lagi melakukan pengawasan terhadap bisnis money game yang dapat merugikan setiap penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Agtkantors.com
- Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Malang, Sinar Grafika, 2009.
- Ana Rokhmatussa'dyah, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Malang, Sinar Grafika, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010
- Desak Putu Pradnyamitha, *Keabsahan Transaksi Online Ditinjau Dari Hukum Perikatan*, Kertha Semaya: Vol.06, No.9, URL:<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38336>, 2018.
- Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Investasi
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern*, Bandung, Citra Adithya Bakti, 2001.
- H. Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, CV ANDI OFFSET, 2011.
- Khumedi, Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek hukum keluarga dan bisnis*, 5th ed. Surabaya, Gemilang Publisher, n.d..
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- Lohan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2012, Edisi 1, Cet ke- 1.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka setia bandung, 2001.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar tentang Modal, Konsideran Huruf c.
- R Saliman, Abdul, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika 2002.
- Yudi Krismen, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, hlm. 136
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Badan Penerbit IBLAM, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Mesin iklan pintar AGT HD, terutama ditempatkan di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, platform, restoran, toko

Mesin iklan AGT diagram contoh logika pendapatan kerja



Diagram contoh sistem komisi AGT



1- Sistem komisi

Pegguna reguler menggunakan tautan undangan mereka sendiri untuk mengundang pengguna baru untuk bergabung



Instruksikan pengguna baru untuk menyewa mesin iklan untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan:

1. Bonus penjualan.
2. Anda bisa mendapatkan 10% dari sewa mesin iklan, yang merupakan komisi Anda
3. Bawahan mengklik mesin iklan setiap hari. Anda bisa mendapatkan 10% dari pendapatan iklan harian Anda.

Gunakan lv1 (677000) misalnya



Bawahan Anda membeli LV1 (677000)
Anda bisa mendapatkan komisi:

1. Bonus Penjualan = Rp 15000
2. Komisi 10% = Rp 67700
3. Bawahan mengklik mesin iklan setiap hari, dan Anda bisa mendapatkan 10% dari komisi tugas iklan = Rp 2980
4. Karena mesin iklan dapat digunakan selama 180 hari, Anda bisa mendapatkan 2980rp selama 180 hari berturut-turut.
2980*180=Rp 536400

Ketika Anda memiliki bawahan yang mempekerjakan LV1 (677000)
Total pendapatan yang bisa Anda dapatkan:
15000 + 67700 + 536400 = Rp 619100

Bawahan Sekunder (C)

Kembangkan bawahan Anda, minta bawahan Anda mengundang pengguna baru, dan Anda dan bawahan Anda dapat menerima bonus dan komisi



Untuk kemudahan membaca, bawahan Anda disingkat B, dan bawahan sekunder Anda disingkat C

B mengundang C untuk membeli mesin iklan LV1 (677000)
B bisa mendapatkan bonus penjualan 15000rp.
B bisa mendapatkan komisi 10%, 67700rp.
B bisa mendapatkan 10% dari komisi tugas, 536400rp.
B bisa mendapatkan total 619100rp.

Anda bisa mendapatkan bonus penjualan sebesar 15000rp.
Anda bisa mendapatkan komisi 10%, 20310rp.
Anda bisa mendapatkan komisi 10% untuk tugas, 160920rp.
Anda bisa mendapatkan total 196230rp.

Grafik Pendapatan Pengguna

Tipe produk	Harga satuan produk	Penghasilan harian	Periode penggunaan produk	Total pendapatan
Mesin iklan LV2 (sewa harian)	Rp 93.000	Rp 52.000	3 hari	Rp 156.000
Mesin iklan LV1 (sewa mingguan)	Rp 262.000	Rp 23.000	21 hari	Rp 483.000
Mesin iklan LV2 (sewa mingguan)	Rp 460.000	Rp 55.000	14 hari	Rp 770.000
mesin iklan LV1	Rp 677.000	Rp 29.800	180 hari	Rp 5.364.000
mesin iklan LV2	Rp 1.640.000	Rp 75.000	180 hari	Rp 13.500.000
mesin iklan LV3	Rp 3.637.000	Rp 173.000	180 hari	Rp 31.140.000
mesin iklan LV4	Rp 13.270.000	Rp 681.000	180 hari	Rp 122.580.000
mesin iklan LV5	Rp 26.750.000	Rp 1.450.000	180 hari	Rp 261.000.000
mesin iklan LV6	Rp 48.650.000	Rp 2.960.000	180 hari	Rp 532.800.000
mesin iklan LV7	Rp 79.550.000	Rp 5.300.000	180 hari	Rp 954.000.000
mesin iklan LV8	Rp 152.000.000	Rp 10.900.000	Pasokan khusus agen emas (permanen)	

Produk di atas dapat digunakan secara online selama enam bulan. Setelah kedaluwarsa, Anda dapat menerima mesin baru terbaru dari pabrik. Namun, mesin baru tidak dapat menikmati pendapatan pemilik online AGT, dan agen resmi dapat secara permanen menikmati pendapatan pemilik online perusahaan, penghasilan.



